



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian perubahan iklim serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyelenggarakan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);

4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Proklam adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain, atau satu tingkat di bawahnya yang masyarakatnya telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara berkesinambungan.
3. Komunitas Iklim adalah kumpulan individu atau kelompok masyarakat yang telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara berkesinambungan.
4. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
5. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi

antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.

6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
8. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan Emisi GRK atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
9. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
10. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingkat Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution*.
11. Pendukung Proklamasi adalah badan usaha, perguruan tinggi, organisasi/lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan yang membentuk dan/atau mengembangkan Kampung Iklim dan/atau Komunitas Iklim.
12. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
13. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
16. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon.

Pasal 2

- (1) Proklamasi dilaksanakan oleh:
 - a. Kampung Iklim; dan
 - b. Komunitas Iklim.

- (2) Proklam yang dilaksanakan oleh Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berbasis wilayah administrasi.
- (3) Proklam yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berbasis wilayah kerja berdasarkan:
 - a. lanskap;
 - b. unit pengelolaan; dan/atau
 - c. jenis aktivitas.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Proklam dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Proklam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Proklam.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan Proklam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber Emisi GRK dan serapan GRK;
 - c. identifikasi potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - d. identifikasi kondisi dan kebutuhan penguatan kelembagaan Proklam;
 - e. penentuan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim berdasarkan tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim dan prioritas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan potensi Emisi GRK;
 - f. penyusunan rencana aksi dan penganggaran kegiatan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, serta penguatan kelembagaan terkait pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat; dan
 - g. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta penguatan kelembagaan terkait pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat.

- (3) Format dokumen perencanaan Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
- Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 - Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan; dan
 - peningkatan akses sumber daya.
- (2) Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- peningkatan ketahanan pangan;
 - pengendalian kekeringan, banjir, longsor, cuaca ekstrem, rob, dan abrasi;
 - perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi;
 - pengendalian penyakit terkait iklim;
 - pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan/atau
 - kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair;
 - pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - penerapan budidaya pertanian rendah Emisi GRK;
 - peningkatan tutupan vegetasi;
 - pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK dan upaya peningkatan serapan Emisi GRK.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan oleh Kampung Iklim dilakukan melalui:
- penguatan kelembagaan Kampung Iklim;
 - pemberian dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim;
 - partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek gender dan keterlibatan kelompok rentan;
 - peningkatan kemampuan masyarakat membangun jejaring;
 - pemberian dukungan sumber daya eksternal;
 - pengembangan kegiatan;
 - pengelolaan data aksi;

- h. penghitungan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan
 - i. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Kampung Iklim.
- (5) Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan Komunitas Iklim;
 - b. pemberian dukungan sumber daya eksternal;
 - c. pengelolaan data aksi; dan
 - d. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Komunitas Iklim.
- (6) Peningkatan akses sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. pemberian dukungan pendanaan;
 - b. pengembangan teknologi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan kapasitas; dan
 - d. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan akses sumber daya.

BAB III REGISTRASI

Pasal 6

- (1) Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat melakukan registrasi melalui SRN PPI.
- (2) Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kampung Iklim memuat informasi:
- a. gambaran umum lokasi;
 - b. data kejadian bencana terkait iklim;
 - c. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 - d. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - e. hasil penghitungan Emisi GRK berbasis masyarakat yang menggunakan metodologi penghitungan Emisi GRK untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berbasis masyarakat yang mengacu pada standar nasional, standar *Intergovernmental Panel on Climate Change*, atau standar internasional lainnya; dan
 - f. kapasitas masyarakat dan dukungan keberlanjutan.
- (3) Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Komunitas Iklim memuat informasi:
- a. profil komunitas;
 - b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 - c. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - d. kelembagaan komunitas.

- (4) Tata cara registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan diberikan kepada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. trofi dan sertifikat Proklamasi Lestari;
 - b. trofi dan sertifikat Proklamasi Utama;
 - c. sertifikat Proklamasi Utama;
 - d. sertifikat Proklamasi Madya; dan
 - e. sertifikat Proklamasi Pratama.
- (3) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. trofi dan sertifikat Proklamasi Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam hal:
 1. usulan Proklamasi telah mendapatkan penghargaan sebagai Proklamasi utama;
 2. melakukan pengayaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan pengayaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, serta peningkatan akses sumber daya yang tertuang dalam dokumen perencanaan Proklamasi;
 3. melakukan pembinaan; dan
 4. memperoleh penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi;
 - b. trofi dan sertifikat Proklamasi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam hal:
 1. usulan Proklamasi telah memenuhi persyaratan sertifikat Proklamasi Utama; dan
 2. memiliki dokumen perencanaan proklamasi yang memuat profil lokasi dan pelaksana rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, dan peningkatan akses sumber daya, serta rencana pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian ketahanan iklim, pengurangan Emisi GRK, dan dukungan keberlanjutan;

- c. sertifikat Proklam Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklam $\geq 81\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh satu persen);
 - d. sertifikat Proklam Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklam $> 50\%$ (lebih dari lima puluh persen) sampai dengan $< 81\%$ (kurang dari delapan puluh satu persen); dan
 - e. sertifikat Proklam Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklam sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Pemberian penghargaan kepada Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat Komunitas Iklim.
 - (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan Proklam.

Pasal 8

- (1) Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan registrasi dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penyusunan rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi:
 - a. data umum;
 - b. data teknis; dan
 - c. data sumber daya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Kampung Iklim dilakukan oleh:
 - a. verifikator Proklam tingkat provinsi; dan
 - b. verifikator Proklam tingkat pusat.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Komunitas Iklim dilakukan oleh verifikator Proklam tingkat pusat.
- (4) Verifikator Proklam tingkat provinsi melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari pimpinan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Verifikator Proklam tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan penilaian calon penerima sertifikat Proklam Utama, sertifikat Proklam Madya, dan sertifikat Proklam Pratama.
- (6) Verifikator Proklam tingkat pusat melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari sekretariat Proklam.
- (7) Sekretariat Proklam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Deputi.

- (8) Verifikator Proklam tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melakukan penilaian calon penerima trofi dan sertifikat Proklam Lestari, trofi dan sertifikat Proklam Utama, dan sertifikat Komunitas Iklim.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
- (2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Proklam.
- (3) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh sekretariat Proklam berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. verifikator Proklam tingkat provinsi atau verifikator Proklam tingkat pusat; dan/atau
 - b. pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim.
- (3) Sekretariat Proklam menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputy.

Pasal 12

Deputy menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri/Kepala untuk ditetapkan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Selain diberikan kepada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri/Kepala dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. Pendukung Proklam.

- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklamasi yang telah melakukan registrasi melalui SRN PPI.

Pasal 15

- (1) Kriteria pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan Proklamasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan.
- (3) Format dokumen perencanaan bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 16

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. verifikasi; dan
- b. penyusunan rekomendasi.

Pasal 17

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh verifikator Proklamasi tingkat pusat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklamasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
- (4) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretariat Proklamasi.
- (5) Format berita acara verifikasi bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh sekretariat Proklam berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. verifikator Proklam tingkat pusat; dan/atau
 - b. pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim.
- (3) Sekretariat Proklam menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi.

Pasal 19

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Menteri/Kepala untuk ditetapkan.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan penilaian dan penetapan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan Proklam, Menteri/Kepala dapat melakukan kerja sama dengan menteri/kepala lembaga terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Proklam dilakukan oleh:
 - a. Menteri/Kepala; dan
 - b. gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Deputi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pemberian fasilitas; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklam.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. penurunan Emisi GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan Proklam; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan Proklam.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Proklam bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Selain memberikan penghargaan berupa sertifikat dan/ atau trofi, Menteri/Kepala dapat juga memberikan insentif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

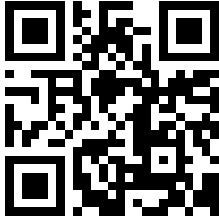
Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
BERBASIS MASYARAKAT

FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM

A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM UNTUK KAMPUNG IKLIM

BAB I. Pendahuluan

1.1. Profil lokasi

1.1.1. Gambaran geografi, tipologi, klimatologi dan demografi

1.1.2. Gambaran kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim

1.1.3. Gambaran sumber Emisi GRK dan serapan GRK

1.1.4. Kebijakan/aturan lokal (termasuk pengetahuan lokal)

1.2. Profil pelaksana

1.2.1. Kelembagaan (nama organisasi, visi dan misi, struktur organisasi)

1.2.2. Modalitas dan potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

1.2.3. Modalitas dan potensi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

1.2.4. Modalitas dan potensi sumber daya (pendanaan, teknologi, jejaring)

BAB II. Perencanaan Aksi Proklam

A. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

Ancaman	Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Ancaman iklim yang dihadapi	Kegiatan yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh										
Kenaikan muka air laut/rob	Penanaman bakau	Rehabilitasi hutan bakau untuk perlindungan pesisir	Pembibitan bakau, penanaman bakau, keterlibatan masyarakat dalam penanaman	Musyawarah, pembagian kerja, komunikasi dengan mitra, pembibitan bakau, penanaman, monev	Pesisir pantai wilayah RT 01	Agustus 2026	Polybag, propagul, pupuk, bambu	Dinas Pesisir dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Kelompok Bakau	1

B. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Potensi Mitigasi	Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Potensi Reduksi dan/ atau serapan emisi GRK	Kegiatan yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh										
Serapan GRK sektor Kehutanan	Peningkatan tutupan lahan kebun	Meningkatnya serapan emisi dari kegiatan penanaman pohon	Pembibitan tanaman, penanaman pohon, luasan penanaman, keterlibatan masyarakat dalam penanaman	Musyawarah, pembagian kerja, komunikasi dengan mitra, pembibitan tanaman, penanaman, monev	Lahan kosong warga RT 01	Oktober 2026	Polybag, media tanam, pupuk, bibit tanaman, acir	Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Kelompok Tani Hutan	1

C. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan

Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Kegiatan terkait pengembangan dan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh								
Pelatihan pembuatan bibit bakau	- Adanya kemampuan masyarakat dalam membuat bibit tanaman bakau - Terbentuknya kelompok pembibitan bakau	Adanya 30 orang memiliki kemampuan membuat bibit tanaman, terbentuknya 1 kelompok pembibitan bakau	Musyawarah perencanaan kegiatan, komunikasi dengan mitra, mencari narasumber pelatihan, menyiapkan kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan	Desember 2026	Konsumsi, Pelatih, Tempat pelatihan, sarana pelatihan	Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Kelompok Tani Hutan	1

D. Peningkatan akses sumber daya

Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Kegiatan untuk peningkatan akses sumber daya yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh								
Bimbingan teknis penyusunan proposal pendanaan aksi pengembangan biogas ternak	- Adanya kemampuan masyarakat untuk menyusun proposal kegiatan - Tersedianya pendanaan aksi dari dunia usaha	Adanya proposal pendanaan aksi pengembangan biogas ternak	Menentukan narasumber bimbingan teknis, menyiapkan kebutuhan bimbingan teknis, mengidentifikasi peserta bimbingan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis	Desember 2026	Konsumsi, narasumber, tempat dan sarana bimbingan teknis	Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Peternakan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, LSM	Ketua Kelompok Biogas Ternak	2

BAB III. Pemantauan dan Evaluasi

- 3.1. Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- 3.2. Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
- 3.3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan
- 3.4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan akses sumber daya

BAB IV. Penutup

B. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM UNTUK KOMUNITAS IKLIM

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Profil wilayah kerja komunitas
 - 1.1.1. Kondisi geografi, tipologi, klimatologi dan demografi
 - 1.1.2. Kondisi kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim
 - 1.1.3. Sumber Emisi GRK dan serapan GRK
- 1.2. Profil pelaksana
 - 1.2.1. Kelembagaan (nama organisasi, visi dan misi, struktur organisasi)
 - 1.2.2. Modalitas dan potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
 - 1.2.3. Modalitas dan potensi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - 1.2.4. Modalitas dan potensi sumber daya (pendanaan, teknologi, jejaring)

BAB II. Perencanaan Aksi Proklamasi

A. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

Ancaman	Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Ancaman iklim yang dihadapi	Kegiatan yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh										
Kenaikan muka air laut/rob	Penanaman bakau	Rehabilitasi hutan bakau untuk perlindungan pesisir	Pembibitan bakau, penanaman bakau, keterlibatan masyarakat dalam penanaman	Musyawarah, pembagian kerja, komunikasi dengan mitra, pembibitan bakau, penanaman, monev	Pesisir Pantai Pramuka	September 2026	Polybag, propagul, pupuk, bambu	Dinas Pesisir dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Komunitas	1

B. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Potensi Mitigasi	Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Potensi Reduksi dan/atau serapan emisi GRK	Kegiatan yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh										
Serapan GRK sektor Lahan	Peningkatan tutupan lahan pekarangan sekolah	Meningkatnya serapan emisi dari kegiatan penanaman pohon	Pembibitan tanaman, penanaman pohon, luasan penanaman, keterlibatan siswa dalam penanaman	Musyawarah, pembagian kerja, komunikasi dengan mitra, pembibitan tanaman, penanaman, monev	Pekarangan SD	Oktober 2026	Polybag, media tanam, pupuk, bibit tanaman, acir	Pihak Sekolah, Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Komunitas	2

C. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan

Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Kegiatan terkait pengembangan dan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh								
Pelatihan pengelolaan data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh komunitas	- Adanya kemampuan anggota memahami aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Tersedianya data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh komunitas	Adanya 30 anggota komunitas yang memiliki kemampuan mengelola data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menentukan narasumber bimbingan teknis, menyiapkan kebutuhan bimbingan teknis, mengidentifikasi peserta bimbingan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis	November 2026	Konsumsi, narasumber, tempat dan sarana pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, LSM	Ketua Komunitas	1

D. Peningkatan akses sumber daya

Kegiatan	Tujuan	Indikator	Tahapan Kegiatan	Waktu	Kebutuhan	Mitra Kerja	Penanggung Jawab	Prioritas
Kegiatan untuk peningkatan akses sumber daya yang akan dilakukan	Hasil atau capaian kegiatan	Bukti dari capaian kegiatan	Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan	Waktu pelaksanaan	Kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat prioritas aksi 1 - sangat penting 2 - penting 3 - sedang
Contoh								
Bimbingan teknis penyusunan proposal pendanaan aksi pengembangan biogas ternak	- Adanya kemampuan anggota komunitas untuk menyusun proposal kegiatan - Tersedianya pendanaan aksi dari dunia usaha	Adanya proposal pendanaan aksi pengembangan biogas ternak	Menentukan narasumber bimbingan teknis, menyiapkan kebutuhan bimbingan teknis, mengidentifikasi peserta bimbingan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis	Desember 2026	Konsumsi, narasumber, tempat dan sarana bimbingan teknis	Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Peternakan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, LSM	Ketua Komunitas	2

BAB III. Pemantauan dan Evaluasi

- 3.1. Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- 3.2. Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
- 3.3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan
- 3.4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan akses sumber daya

BAB IV. Penutup

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

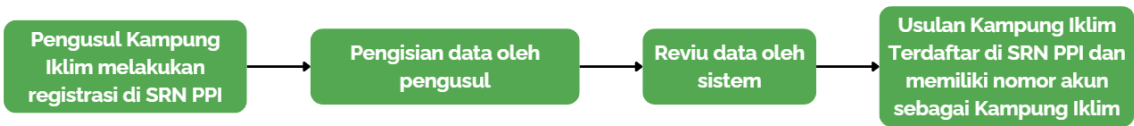
ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI

A. TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI UNTUK KAMPUNG IKLIM



Gambar 2.1. Alur Proses Registrasi Kampung Iklim

Prasyarat registrasi Kampung Iklim:

- a. Lokasi usulan yang diusulkan paling rendah 2 tingkat administratif di bawah kecamatan (contoh: RW, Dusun, Jorong, dan lain-lain) atau paling tinggi 1 tingkat administratif di bawah kecamatan (contoh: Kelurahan, Desa, Nagari, dan lain-lain).
- b. Telah melaksanakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi yang akan diusulkan secara berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun.
- c. Memiliki kelompok masyarakat yang sah dan diakui oleh pemerintah lokal (dibuktikan dengan dokumen pendukung), dan berperan sebagai penggerak Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di lokasi.
- d. Dukungan pemerintah lokal terhadap kelembagaan kelompok masyarakat pendukung dan berbagai aspek pendukung lainnya yang menjamin keberlanjutan kelembagaan dan pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di lokasi.

Tabel 2.1 Kelengkapan Berkas Registrasi Kampung Iklim

Kelengkapan Berkas	Sertifikat Proklamasi Pratama dan Madya	Sertifikat Proklamasi Utama	Trofi dan Sertifikat Proklamasi Utama	Trofi dan Sertifikat Proklamasi Lestari
Dokumen perencanaan Proklamasi	V	V	V	V

Dokumen pendukung Aksi Adaptasi Perubahan iklim	V	V	V	V
Dokumen pendukung Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	V	V	V	V
Dokumen pendukung kapasitas masyarakat dan dukungan keberlanjutan	V	V	V	V
Dokumen penghitungan Emisi GRK		V	V	V
Dokumen pengayaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim			V	V
Dokumen pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan akses sumberdaya			V	V
Dokumen pelaksanaan pembinaan				V
Sertifikat penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi				V

B. TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI UNTUK KOMUNITAS IKLIM



Gambar 2.2. Alur Proses Registrasi Komunitas Iklim

Prasyarat registrasi Komunitas Iklim:

1. Komunitas Iklim berbasis Lanskap
 - a. Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
 - b. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - c. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada wilayah berbasis lanskap minimal seluas 5 Ha
 - d. Jumlah anggota yang melakukan aksi minimal berjumlah 50 orang
 - e. Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
 - f. Diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat
2. Komunitas Iklim berbasis unit pengelolaan
 - a. Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang

- b. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - c. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada unit pengelolaan
 - d. Memiliki tim pengelola Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - e. Memiliki minimal 50% anggota terlibat aktif dalam pelaksanaan aksi
 - f. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
 - g. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat
3. Komunitas Iklim berbasis jenis aktivitas
- a. Memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
 - b. Keanggotaan tercatat
 - c. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - d. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada wilayah kerja minimal seluas 2 Ha
 - e. Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut
 - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendukung keberlanjutan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan komunitas yang ada di wilayah kerjanya
 - g. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

- A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI KAMPUNG IKLIM
1. Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan trofi dan sertifikat Proklim Lestari



**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN TROFI DAN SERTIFIKAT
PROKLIM LESTARI**

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____,
di _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama Verifikator	Jabatan	Instansi
1.		Verifikator	KLH/BPLH
2.		Verifikator	KLH/BPLH
3.		Perwakilan Provinsi	DLH/K Prov
4.		Perwakilan Kab./Kota	DLH/K Kab/Kota

telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung dan pengecekan lapangan terhadap lokasi Kampung Iklim sebagai berikut :

Lokasi yang diusulkan : Dusun/RW : _____
Desa / Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Verifikasi lapangan tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya pengusulan Lokasi Proklim oleh _____ [Pengusul].

Catatan hasil verifikasi lapangan disajikan dalam bentuk Laporan Verifikasi Proklim yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Trofi dan Sertifikat Proklim Lestari.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator

1. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

2. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

3. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

4. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

**Mengetahui,
Perwakilan Lokasi,**

_____ [tanda tangan][cap]

_____ [nama]/[jabatan]

2. Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan trofi dan sertifikat Proklamasi Utama



**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN TROFI DAN SERTIFIKAT
PROKLAMASI UTAMA**

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____,
di _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama Verifikator	Jabatan	Instansi
1.		Verifikator	KLH/BPLH
2.		Verifikator	KLH/BPLH
3.		Perwakilan Provinsi	DLH/K Prov
4.		Perwakilan Kab./Kota	DLH/K Kab/Kota

telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung dan pengecekan lapangan terhadap lokasi Kampung Iklim sebagai berikut :

Lokasi yang diusulkan : Dusun/RW : _____
Desa / Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Verifikasi lapangan tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya pengusulan Lokasi Proklamasi oleh _____ [Pengusul].

Catatan hasil verifikasi lapangan disajikan dalam bentuk Laporan Verifikasi Proklamasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Trofi dan Sertifikat Proklamasi Utama.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator

1. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

2. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

3. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

4. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

**Mengetahui,
Perwakilan Lokasi,**

_____ [tanda tangan][cap]

_____ [nama]/[jabatan]

3. Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklamasi Utama



**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT
PROKLAMASI UTAMA**

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____,
di _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama Verifikator	Jabatan	Instansi
1.		Verifikator	DLH/K Prov ...
2.		Verifikator	DLH/K Prov ...
3.		Perwakilan Kab./Kota	DLH/K Kab/Kota

telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung dan pengecekan lapangan terhadap lokasi Kampung Iklim sebagai berikut :

Lokasi yang diusulkan : Dusun/RW : _____
Desa / Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Verifikasi lapangan tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya pengusulan Lokasi Proklamasi oleh _____ [Pengusul].

Catatan hasil verifikasi lapangan disajikan dalam bentuk Laporan Verifikasi Proklamasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator

1. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

2. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

3. _____ [nama]
_____ [tanda tangan]

**Mengetahui,
Perwakilan Lokasi,**

_____ [tanda tangan][cap]

_____ [nama]/[jabatan]

4. Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklam Madya

	
BERITA ACARA VERIFIKASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT PROKLIM MADYA	
Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____, di _____, telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung terhadap Kampung Iklim dan ditandatangani oleh verifikator dengan rincian sebagai berikut :	
No	Nama Kampung Iklim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
Dst.	
Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Verifikator, [tanda tangan] [Nama Verifikator] [Jabatan]	

5. Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklamasi Pratama



**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT
PROKLAMASI PRATAMA**

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____, di _____, telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung terhadap Kampung Iklim dan ditandatangani oleh verifikator dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kampung Iklim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
Dst.	

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator,

[tanda tangan]

[Nama Verifikator]
[Jabatan]

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI KOMUNITAS IKLIM



**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT
KOMUNITAS IKLIM**

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____, di _____, telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung terhadap Komunitas Iklim dan ditandatangani oleh verifikator dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Komunitas Iklim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
Dst.	

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator,

[tanda tangan]

[Nama Verifikator]
[Jabatan]

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

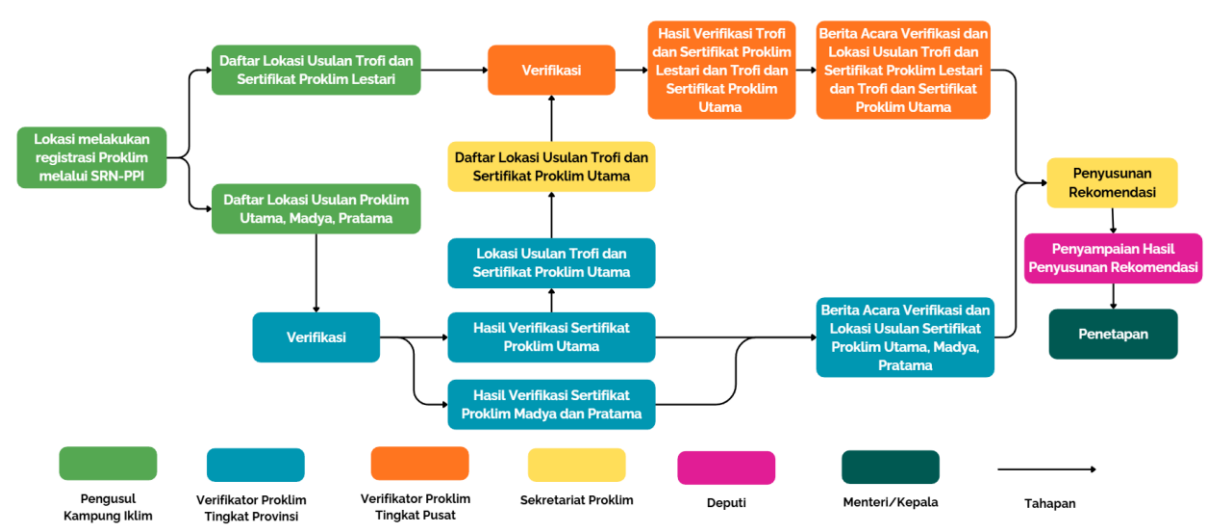
ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN UNTUK
KAMPUNG IKLIM



Gambar 4.1. Alur Penilaian dan Penetapan Kampung Iklim

1. Penilaian

Lokasi usulan Kampung Iklim yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan trofi dan sertifikat Proklamasi Lestari, trofi dan sertifikat Proklamasi Utama, sertifikat Proklamasi Utama, sertifikat Proklamasi Madya, dan sertifikat Proklamasi Pratama. Selanjutnya dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.

a. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi data umum, data teknis, dan data sumber daya yang tertuang dalam dokumen dan disampaikan melalui SRN PPI. Verifikasi dilakukan oleh verifikator Proklamasi tingkat provinsi terhadap daftar usulan sertifikat Proklamasi Utama, sertifikat Proklamasi Madya, dan sertifikat Proklamasi Pratama. Verifikator Proklamasi tingkat pusat memverifikasi daftar usulan trofi dan sertifikat Proklamasi Lestari serta trofi dan sertifikat Proklamasi Utama.

Verifikator Proklam tingkat provinsi melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari pimpinan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sedangkan verifikator Proklam tingkat pusat berdasarkan penugasan dari Sekretariat Proklam. Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan. Kriteria verifikasi dan hasil akhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kriteria Verifikasi

Penghargaan Kampung Iklim	Kriteria Verifikasi
Trofi dan Sertifikat Proklam Lestari	1. Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan 2. Kesesuaian pelaksanaan pembinaan 3. Perolehan penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi
Trofi dan Sertifikat Proklam Utama	1. Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan 2. Persentase nilai akhir $\geq 81\%$ dan memiliki dokumen perencanaan Proklam
Sertifikat Proklam Utama	1. Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan 2. Persentase nilai akhir $\geq 81\%$
Sertifikat Proklam Madya	1. Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim 2. Persentase nilai akhir $> 50\%$ sampai dengan $< 81\%$
Sertifikat Proklam Pratama	1. Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim 2. Persentase nilai akhir $\leq 50\%$

Luaran pelaksanaan oleh verifikator Proklam tingkat provinsi berupa usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklam Utama yang akan disampaikan kepada Sekretariat Proklam untuk diverifikasi di tingkat pusat serta hasil verifikasi sertifikat Proklam Utama, sertifikat Proklam Madya, dan sertifikat Proklam

Pratama. Seluruh lokasi yang dilakukan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi sesuai hasil kategori akhir yang diperoleh, khusus untuk usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklamasi Utama tetap menggunakan berita acara verifikasi sertifikat Proklamasi Utama.

Luaran pelaksanaan verifikasi oleh verifikator Proklamasi tingkat pusat berupa hasil verifikasi usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklamasi Lestari dan usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklamasi Utama yang diberikan kepada sekretariat Proklamasi. Seluruh lokasi yang dilakukan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi sesuai hasil kategori akhir yang diperoleh, misalnya untuk usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklamasi Utama apabila hasil akhir berupa sertifikat Proklamasi Utama maka menggunakan berita acara verifikasi sertifikat Proklamasi Utama.

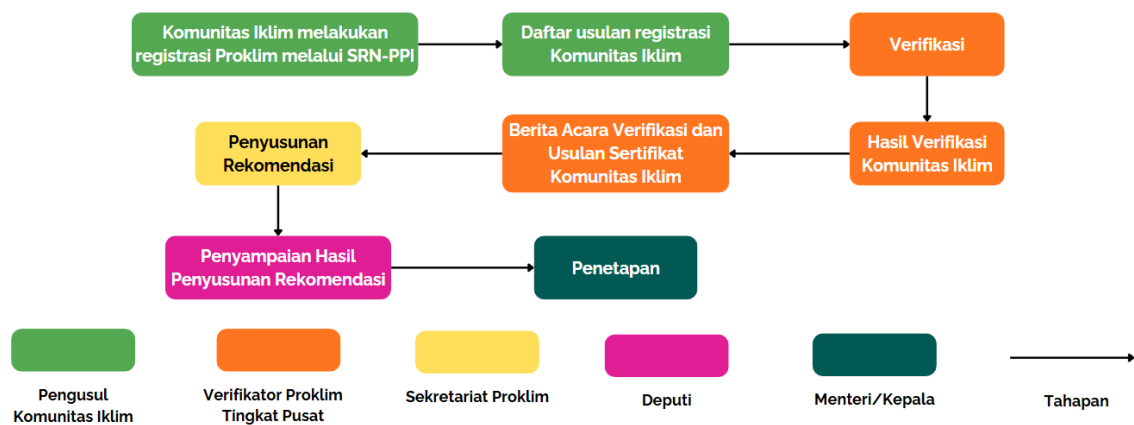
b. Penyusunan rekomendasi

Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklamasi untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi dapat melibatkan verifikator Proklamasi tingkat pusat, verifikator Proklamasi tingkat provinsi, dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.

2. Penetapan

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

B. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN UNTUK KOMUNITAS IKLIM



Gambar 4.2. Alur Penilaian dan Penetapan Komunitas Iklim

1. Penilaian

Lokasi usulan Komunitas Iklim yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan Komunitas Iklim. Daftar lokasi dimaksud kemudian dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.

a. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi data umum, data teknis, dan data sumber daya yang tertuang dalam dokumen dan disampaikan melalui SRN PPI. Verifikasi dilakukan oleh verifikator Proklam tingkat pusat. Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan. Luaran pelaksanaan verifikasi berupa hasil verifikasi usulan Komunitas Iklim yang dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.

b. Penyusunan rekomendasi

Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklam untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan verifikator Proklam tingkat pusat dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.

2. Penetapan

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM

A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gambaran Umum Wilayah

Memuat informasi kondisi geografi, tipologi, demografi, klimatologi dan informasi sumber daya (alam, manusia, pendanaan)

1.1.2. Gambaran kerentanan/risiko/dampak perubahan iklim (Provinsi/Kabupaten/Kota)

1.1.3. Gambaran Emisi GRK dan Serapan GRK (Provinsi/Kabupaten/Kota)

1.2. Tujuan

1.3. Keluaran

1.4. Landasan Kebijakan & Dasar Hukum

BAB II. Proklam Saat Ini

2.1. Perkembangan Proklam

Memuat data infografis perkembangan kuantitas (jumlah) dan kualitas lokasi Proklam, termasuk informasi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi/Kabupaten/Kota

2.2. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan

Memuat strategi yang telah dilakukan dalam membangun kelembagaan dan mendorong keberlanjutan lokasi Proklam

2.3. Capaian Ketahanan Bidang Prioritas

Memuat capaian terkait ketahanan bidang prioritas (pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem/kebencanaan) di lokasi Proklam

BAB III. Rencana Pengembangan Proklam

Memuat strategi pencapaian target kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta rencana dan target penyelenggaraan Proklam dalam 5 tahun berupa matriks sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Pengembangan Proklamasi bagi Pemerintah Daerah

Tahun	Lokasi	Kegiatan	Mitra	Pendanaan
Tahun Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Proklamasi	Jenis kegiatan yang dilakukan	Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan	Sumber dan Nilai Pendanaan
Contoh:				
2026	Provinsi: Kab A, Kota B Kab/Kota: Dusun A, Desa B, Kecamatan C	Sosialisasi, registrasi, dan peningkatan kapasitas	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat - Perguruan Tinggi	APBD 50.000.000,-

BAB IV. Pemantauan dan Evaluasi

4.1. Rencana Pemantauan

Memuat rencana pemantauan terkait penyelenggaraan Proklamasi

4.2. Pelaksanaan Evaluasi

Memuat proses evaluasi terkait penyelenggaraan Proklamasi

BAB V. Penutup

B. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN BAGI PENDUKUNG PROKLAMASI

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Profil Lembaga (Visi dan Misi Lembaga)
- 1.2. Potensi Lembaga Pendukung (pendanaan, SDM, teknologi)
- 1.3. Kebijakan internal Lembaga

BAB II. Program Dukungan Proklamasi Saat Ini (lokasi dan bentuk dukungan)

- 2.1. Dukungan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- 2.2. Dukungan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
- 2.3. Dukungan Penguatan Kelembagaan

BAB III. Rencana Pengembangan Proklamasi

Memuat rencana dan target dukungan pelaksanaan Proklamasi dalam 5 tahun berupa matriks sebagai berikut:

Tabel 5.2. Rencana Pengembangan Proklam bagi Pendukung Proklam

Tahun	Lokasi	Kegiatan	Mitra	Pendanaan
Tahun Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Proklam	Jenis kegiatan yang dilakukan	Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan	Sumber dan Nilai Pendanaan
Contoh:				
2026	Dusun A, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten D, Provinsi E	Sosialisasi Proklam, pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan sampah	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat - Perguruan Tinggi	50.000.000,-

- 3.1. Target dan Rencana Dukungan Pelaksanaan Proklam 5 Tahun
- 3.2. Strategi Pelaksanaan
- 3.3. Pendanaan

BAB IV. Pemantauan dan Evaluasi

- 4.1. Rencana Pemantauan
Memuat rencana pemantauan terkait dukungan pelaksanaan Proklam
- 4.2. Pelaksanaan Evaluasi
Memuat proses evaluasi terkait dukungan pelaksanaan Proklam

BAB V. Penutup

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM

A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI PEMERINTAH DAERAH



BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____, di _____, telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung terhadap pemerintah daerah dan ditandatangani oleh verifikator dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pemerintah Daerah
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator,

[tanda tangan]

[Nama Verifikator]
[Jabatan]

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI PENDUKUNG PROKLIM



BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PENDUKUNG PROKLIM

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____, pukul _____, di _____, telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi atas dokumen pendukung terhadap Pendukung Proklamasi dan ditandatangani oleh verifikator dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pendukung Proklamasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator,

[tanda tangan]

[Nama Verifikator]
[Jabatan]

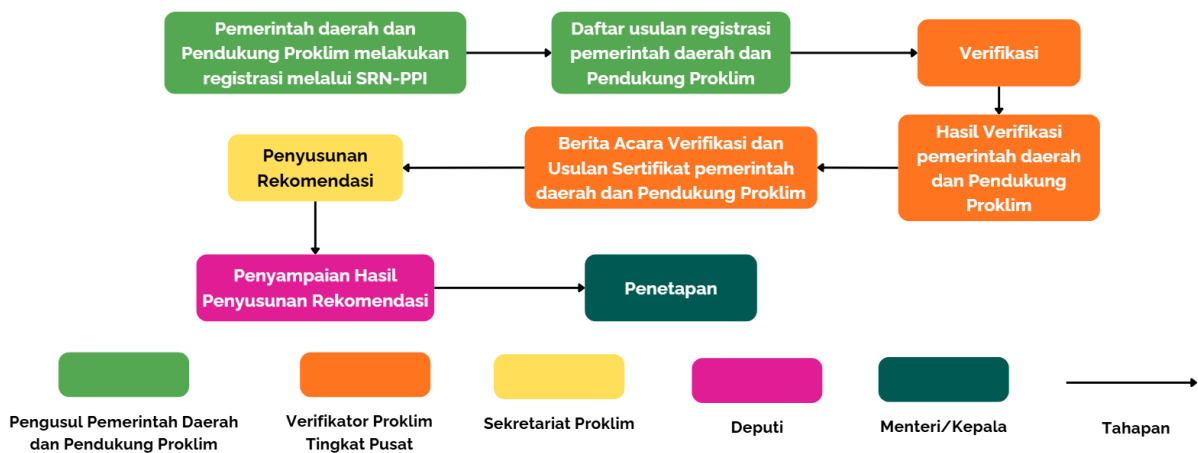
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM



Gambar 7.1. Alur Penilaian dan Penetapan kepada Pemerintah Daerah dan Pendukung Proklam

1. Penilaian

Lokasi usulan penghargaan pemerintah daerah dan Pendukung Proklam yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan pemerintah daerah dan Pendukung Proklam. Selanjutnya dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.

a. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklam. Verifikasi dilakukan oleh verifikator Proklam tingkat pusat.

Kriteria verifikasi untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki peraturan/kebijakan yang mendukung pengembangan Proklam, dengan tingkat penilaian dari nilai tertinggi antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Keputusan/Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota, dan Surat Edaran.
2. Melakukan pembinaan Proklam minimal 2 tahun atau lebih melalui 5 jenis kegiatan yang bervariasi, dapat berupa sosialisasi, pelatihan, studi banding, kunjungan, klinik, jambore, dan lainnya.

3. Dalam 3 tahun terakhir terdapat lokasi binaan yang telah mendapat penghargaan trofi dan sertifikat Proklam Utama dan/atau trofi dan sertifikat Proklam Lestari.
4. Membuat perencanaan dan penganggaran program dalam pengembangan Proklam berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, minimal perencanaan selama 5 tahun kedepan dengan alokasi anggaran minimal Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) bagi Pemerintah Provinsi dan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Membangun kolaborasi dan jejaring dengan:
 - a. OPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, minimal 3 instansi/lembaga bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 instansi/lembaga bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Perusahaan, minimal 5 perusahaan bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 perusahaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Perguruan tinggi/lembaga non pemerintah minimal 5 bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.

Kriteria verifikasi untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia usaha, pelaku usaha telah meraih PROPER minimal Biru atau pelaku usaha telah melakukan pelestarian dan mentaati peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Memiliki kebijakan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim di lokasi Proklam.
3. Melakukan dukungan pembinaan secara konsisten di lokasi Proklam minimal selama 2 tahun, dapat berupa kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan, pembangunan bank data Proklam, dan dukungan lainnya. Dukungan pembinaan dilakukan minimal kepada 5 lokasi untuk perusahaan skala kecil menengah dan lembaga non pemerintah (perguruan tinggi, yayasan, LSM, dan lainnya) atau 10 lokasi untuk perusahaan skala besar yang terdaftar di SRN PPI. Bagi Pendukung yang telah mendapatkan penghargaan, lokasi yang diusulkan merupakan lokasi baru yang belum pernah diusulkan pada penerimaan penghargaan sebelumnya.

4. Dalam 3 tahun terakhir terdapat lokasi binaan yang telah mendapat penghargaan trofi dan sertifikat Proklam Utama dan/atau trofi dan sertifikat Proklam Lestari.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan Proklam di lokasi Proklam.

Luaran pelaksanaan berupa hasil verifikasi usulan penghargaan bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklam yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

d. Penyusunan rekomendasi

Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklam untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan verifikasi Proklam tingkat pusat dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.

2. Penetapan

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROKLIM

A. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pendahuluan

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklam dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan dari penyelenggaraan Proklam, yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, penurunan Emisi GRK, dan kelembagaan untuk pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Evaluasi dilakukan selain memastikan ketercapaian tujuan, juga melihat aspek keberlanjutan dari Kampung Iklim dan Komunitas Iklim. Selain itu, evaluasi dilaksanakan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklam untuk meninjau perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklam.

2. Tujuan Pemantauan Dan Evaluasi Proklam

Pemantauan dan evaluasi Proklam dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meninjau kemajuan dan capaian Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
2. Meninjau aksi-aksi yang berkontribusi dalam penurunan Emisi GRK dan/atau peningkatan serapan GRK berbasis masyarakat.
3. Meninjau efektivitas tata kelola kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dari Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
4. Melakukan identifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan Proklam.
5. Melakukan identifikasi dan rekomendasi pembinaan, program, dan penyusunan kebijakan untuk mendukung pengembangan Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.

3. Ruang Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Proklam

Pemantauan dan evaluasi Proklam dilakukan pada ruang lingkup pemantauan yang meliputi:

1. Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.

2. Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi).
3. Pendukung Proklam (perusahaan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya).

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklam paling sedikit dilakukan untuk pelaksanaan:

1. Kebijakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kampung Iklim, Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklam.
2. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim perubahan iklim di Kampung Iklim, Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklam.
3. Peningkatan sumber daya dan kapasitas di Kampung Iklim dan Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklam.

4. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Proklam

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklam dilakukan oleh Menteri/Kepala melalui Deputi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklam dilakukan menggunakan beberapa metode dan pendekatan antara lain:

- Pemantauan secara langsung seperti kunjungan lapangan, wawancara, peninjauan langsung Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di lapangan dan lain-lain.
- Pemantauan tidak langsung seperti pengisian kuesioner, studi literatur, pengolahan dan analisis data sekunder, dan lain-lain

5. Tata Waktu Pemantauan dan Evaluasi Proklam

Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Proklam

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklam dilakukan dalam bentuk dokumen oleh Deputi. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklam dapat menjadi bahan pertimbangan penyelenggaraan Proklam pada tahun selanjutnya.

B. TAHAPAN DAN ASPEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAGI KAMPUNG IKLIM DAN KOMUNITAS IKLIM

1. Tahapan Pelaksanaan

1. Identifikasi karakteristik Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
2. Melakukan revidi data Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah dicatatkan dengan kondisi di lapangan.
3. Identifikasi perubahan kondisi aksi dan data sebelum dan setelah pelaksanaan Proklam.
4. Identifikasi, analisis dan penggalian data kelembagaan dan dukungan keberlanjutan.
5. Identifikasi potensi pengembangan pada aksi dan kelembagaan.
6. Identifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan aksi dan penguatan kelembagaan.
7. Penyusunan rekomendasi singkat dan rencana tindak lanjut.
8. Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

2. Aspek pemantauan dan evaluasi

a. Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

Memuat informasi mengenai:

1. Bidang penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim.
2. Nama aksi.
3. Volume aksi.
4. Lokasi pelaksanaan aksi.
5. Waktu pelaksanaan aksi.
6. Dokumen kebijakan.
7. Teknologi adaptif.
8. Pendanaan.

b. Penurunan Emisi GRK

Memuat informasi mengenai:

1. Penurunan Emisi GRK sektor kehutanan
2. Penurunan Emisi GRK sektor pertanian
3. Penurunan Emisi GRK sektor limbah.
4. Penurunan Emisi GRK sektor energi.

c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, dan peningkatan akses sumber daya.

Memuat informasi mengenai:

1. Penguatan kelembagaan Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.

2. Pemberian dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim.
3. Partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek gender dan keterlibatan kelompok rentan;
4. Peningkatan kemampuan masyarakat membangun jejaring
5. Pemberian dukungan sumber daya eksternal.
6. Pengembangan kegiatan.
7. Pengelolaan data aksi.
8. Penghitungan manfaat terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

C. TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM

1. Tahapan pelaksanaan
 - a. Pengumpulan data dan informasi Proklam meliputi:
 1. kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Proklam.
 2. program dan kegiatan tahunan terkait penyelenggaraan Proklam.
 3. jenis kegiatan pembinaan dan intervensi.
 4. jejaring mitra dan kerja sama yang telah dilakukan.
 5. potensi, kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Proklam.
 - b. Analisis tren dan kategori usulan tahunan.
 - c. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
 - d. Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT